



P U T U S A N

Nomor : 373 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ARI MARGONO, SE Alias A SIONG, bertempat tinggal di Jalan Magelang Km. 11,2 Dukuh, Rt. 004 / Rw. 018, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman; dalam hal ini memberi kuasa kepada Achiel Suyanto S, SH.,MH.,MBA, dkk, Para Advokat serta Legal Consultant pada Law Office "ACHIEL SUYANTO S & PARTNERS", berkantor di Jalan Ring Road Barat No. 168, Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding ;

melawan :

WIWID WIDIARTANTI, Ss, bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 11, Rt. 033 / Rw. 009, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

dan

SUPARBEDO, bertempat tinggal di Jalan Magelang Km. 11,2 Dukuh, Rt. 004 / Rw. 018, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2005 antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengadakan perjanjian Kontrak Kerja Pelaksanaan Pembangunan Sarana Fisik Manufactory (Pabrik) yang berlokasi di Pleret Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Penggugat sebagai Pemilik selaku General Manager PT. Gloveteck Enterprise Indonesia dan Tergugat I sebagai Kontraktor, selaku Direktur CV. Anugerah Tidar Abadi selanjutnya dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 9 Desember 2005.

Bahwa biaya Pembangunan Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Sarana Fisik Manufactory (Pabrik) adalah sebesar Rp. 1.532.969.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam rencana anggaran biaya kesepakatan dan atau sesuai dengan nilai pekerjaan yang diperintahkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan.

Bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat I guna pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek pabrik di Pleret Bantul sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap dengan bukti berupa kuitansi yang diberikan oleh ARI MARGONO, SE/Tergugat I.

Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan pabrik tersebut diserahkan kepada Tergugat II sebagai pelaksana namun tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, yaitu tidak sesuai dengan bobot kerja yang telah dibuat oleh Tergugat I sehingga mengakibatkan bangunan pabrik dimaksud berhenti, padahal Penggugat harus segera memperkerjakan karyawan pabrik milik Penggugat serta menjaga peralatan pabrik karena pada saat itu pabrik lokasinya masih menyewa di Jl. Jogokaryan No. 10, Yogyakarta dan masa sewa atas pabrik tersebut hampir habis jangka waktunya, sehingga Penggugat harus segera memindahkan para karyawan dan peralatan-peralatan pabrik ke lokasi pabrik yang baru yang dibuat Tergugat I dan II.

Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan II yang telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Kerja Pelaksanaan Pembangunan (Pabrik), hal itu membuat Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immaterial oleh karena pabrik terus beroperasi dan produksi.

Bahwa ketika ditinjau ke lokasi bangunan pabrik, banyak terlihat kekurangan dan kecurangan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan bestek hal itu terlihat berupa:

- Pengurukan tanah pondasi yang tidak sesuai atau tidak sempurna.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecoran pondasi untuk kolom baja yang tidak sempurna sehingga pondasi retak.
- Pemasangan menyebabkan baut angur kolom baja putus.
- Proses pemadatan tanah yang tidak sempurna.
- Pemasangan kolom baja yang tidak sempurna.
- Tulangan kolom dan sloof yang tidak seimbang dengan beban dan campuran adukan yang banyak menggunakan kapur sehingga hasil pengecoran kekuatan tidak maksimal.
- Pemakaian material batu putih yang rapuh bila terkena perubahan cuaca menjadi mudah lapuk untuk pondasi.
- Pemasangan kolom baja yang tidak sempurna.

Bahwa Penggugat sudah minta pertanggungjawaban akan hal tersebut kepada Tergugat I dan II, namun Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan kewajibannya atas pembangunan pabrik tersebut sehingga pabrik dibiarkan tidak diselesaikan Tergugat sebagaimana kesepakatan perjanjian atau wanprestasi.

Bahwa dana yang sudah diterima Tergugat I adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sudah dipergunakan untuk membeli material pabrik oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp. 126.175.612,- (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga masih ada sisa uang milik Penggugat pada Tergugat sejumlah Rp. 373.824.388,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

Bahwa sudah layak dan adil apabila Penggugat minta ganti rugi karena merasa sangat dirugikan yang dialami Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II sejumlah Rp. 866.339.988,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat pelaksanaan pembangunan yang tertunda, meliputi :
 - Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila digunakan untuk modal usaha (Rp. 378.824.388,- x 2,5 % perbulan x 42 bulan). Rp. 392.515.600,-
 - Sisa uang yang masih ada pada Tergugat I yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rp. 373.824.388,-
- b. Kerugian immateriil oleh karena Penggugat merasa diremehkan dan sudah berupaya menyelesaikan secara

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai namun tidak pernah direspon oleh Tergugat

apabila dinilai dengan uang sejumlah : Rp. 100.000.000,-

J U M L A H Rp. 866.339.988,-

Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan isi putusan dengan ini memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/Dwangsoom kepada Penggugat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari setiap keterlambatan membayar yang mulai dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.

Bahwa Penggugat telah berkali-kali melakukan penagihan dan usaha musyawarah supaya Tergugat I mengembalikan sisa uang pembangunan pabrik milik Penggugat namun tidak pernah berhasil.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak sia-sia dan Tergugat I tidak mengalihkan hartanya, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa : rumah dan tanah yang terkenal dengan Toko Kaca / Toko Kaca Logam Lancar, terletak di Jl. Magelang Km. 11.4 Dukuh, Rt/Rw 004/018, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, D.I. Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Wasil.
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Wiyono.
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Hadi Pranoto.
- Sebelah Timur : Jalan Raya Yogya - Magelang.

Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, sehingga mohon kiranya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut :
Primair.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng karena telah Wanprestasi tidak melaksanakan pembangunan pabrik, sejumlah Rp. 866.339.988,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan sampai putusan perkara ini dilaksanakan Tergugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari setiap keterlambatan membayar yang dimulai dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi.
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar.

Mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini kedudukan Tergugat I adalah sebagai Penggugat Rekonvensi Penggugat adalah sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa mohon hal-hal atau dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi dinyatakan berlaku pula untuk Rekonvensi sepanjang relevan dengan materi gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kontrak Kerja Pelaksanaan Pembangunan Sarana Fisik Manufactory, sehingga adalah tidak benar dalam dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat, bila Penggugat Rekonvensi / Tergugat I tidak sesuai dengan perjanjian di atas sehingga mengakibatkan bangunan pabrik dimaksud berhenti.

Bahwa dana yang telah diterima dan langsung digunakan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I untuk membeli material pembangunan pabrik sesuai dengan hasil perhitungan perusahaan (Daftar Item Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya) seluruhnya sejumlah Rp. 463.459.207,- (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat dengan memberhentikan pekerjaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I tidak sesuai dengan kesepakatan namun diakibatkan terjadi gempa bumi pada tanggal 26 Mei 2006 di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya termasuk lingkungan termasuk lingkungan pelaksanaan pembangunan proyek pabrik tersebut, yang hal ini terjadi diluar kemampuan semua pihak untuk mengatasinya (force Majeure), kemudian Penggugat Rekonvensi / Tergugat I segera memberitahukan kepada Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Rekonvensi / Penggugat mengenai keadaan pabrik yang sesungguhnya (sesuai dengan "Perjanjian"), yang kemudian oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat disetujui untuk tetap meneruskan pekerjaan pelaksanaan pembangunan sarana fisik pabrik tersebut, namun pada waktu sedang berjalan secara tiba-tiba Tergugat Rekonvensi / Penggugat tanpa alasan yang jelas memberhentikan pekerjaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I tersebut.

Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat dengan memberhentikan pekerjaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I tanpa alasan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pelaksanaan Pembangunan Sarana Fisik Manufactory (pabrik) dengan demikian Tergugat Rekonvensi / Penggugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi dan hal tersebut membuat Penggugat Rekonvensi / Tergugat I menderita kerugian baik materiil maupun imateriil sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Barang-barang / bahan-bahan (misal : pasir, batu bata, besi termasuk barang kontruksi baja serta tukang pekerja) yang tersisa milik Penggugat Rekonvensi yang digunakan oleh pihak lain atas persetujuan dari Tergugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa karena dengan adanya gugatan perkara ini aktifitas Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu disamping telah menyita waktu tenaga dan pikiran maka layak jika dituntut penggantian kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga seluruh kerugian yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa karena dimungkinkan jika Tergugat Rekonvensi akan lalai dan tidak melaksanakan bunyi putusan maka layak jika Tergugat Rekonvensi dituntut untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan eksekusinya.

Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada alat bukti yang otentik maka layak jika dimohonkan agar untuk menjaga haknya Penggugat Rekonvensi diletakkan dalam status sita jaminan atas segala harta milik Tergugat Rekonvensi yang rincian dan permohonannya akan diajukan tersendiri.

Bahwa karena gugatan diajukan dengan alas hak yang sah maka layak dan patut jika dimohonkan agar putusan perkara ini dijalankan serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun para pihak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi d/h Penggugat.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada angka 6 gugatan Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan eksekusinya.
- Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan serta merta (uit voor baar bij voor raad) meskipun para pihak menyatakan banding, kasasi atau menggunakan upaya hukum lainnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

"Jika berpendapat lain, mohon putusan yang adil".

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 111/Pdt.G/2009/PN.SLMN tanggal 26 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 373.824.388,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 23 / PDT / 2011 / PTY tanggal 18 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 9 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23 / PDT / 2011 / PTY jo No. 111/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 10 Nopember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/Pdt/2011/PTY tanggal 18 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 111/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 26 Mei 2010 tersebut, untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/Pdt/2011/PTY tanggal 18 Agustus 2011 tersebut pada tanggal 23 September 2011.

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat /Pembanding ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang cukup dan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi ini patut untuk diterima.

Bahwa putusan judex facti telah memberikan pertimbangan hukum tidak secara sebagaimana mestinya dan tidak benar karena telah tidak mempertimbangkan adanya keadaan force majeure yang terjadi karena adanya gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 dan semua rakyat Indonesia tahu, dan hal yang telah secara umum diketahui tidak diperlukan adanya pembuktian lagi, disamping itu adanya keadaan force majeure tersebut secara fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman oleh Tergugat I telah diberitahukan kepada Penggugat (vide keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat I), dan dibuktikan serta dikuatkan pula adanya perhitungan kembali (opname) yang dilakukan bersama-sama antara Tergugat I dengan Penggugat (vide keterangan saksi Penggugat yaitu Ahmad Husen serta bukti P.2), oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman sedemikian adalah tidak benar dan harus dibatalkan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan judex facti karena telah keliru/salah dalam menerapkan hukumnya, yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : “mengenai bukti T.1.3 berupa satu bendel kuitansi Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama, dan dari surat bukti tersebut Tergugat /Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa telah mengembalikan uang Penggugat/Terbanding sejumlah Rp. 373.824.388,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)”, karena bukti T.1.3 berupa satu bendel kuitansi tersebut bukanlah merupakan bukti pengembalian uang kepada Penggugat akan tetapi merupakan bukti bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Tergugat /Pembanding dari Penggugat/Terbanding telah dibelanjakan sejumlah Rp. 463.459.207,- (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah) sehingga sisa dana milik Penggugat/Terbanding hanya sejumlah Rp. 36.540.793,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), oleh karenanya jelas jika telah terjadi kesalahan atau kekeliruan atas penerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktian, untuk itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1855 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak sebagaimana mestinya dan tidak benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan tentang masih adanya sisa material bangunan milik Tergugat I/Pembanding yang ada di lokasi bangunan vide putusan hal. 10), yang mana berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Naryo Raharjo dan saksi M. Maftukin telah terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan mengenai masih banyaknya bahan-bahan material bangunan yang tertinggal dilokasi pembangunan pabrik yang kemudian hilang dan hal tersebut tidak diperhitungkan dalam memutuskan perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sedemikian adalah tidak benar dan haruslah dibatalkan.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23 / Pdt / 2011 / PTY tanggal 18 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 111 / Pdt.G / 2009 / PN.Slmn tanggal 26 Mei 2010 yang menyatakan bahwa : "...Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding melanjutkan sendiri membangun pabrik tersebut karena bangunan tersebut dibiarkan tidak terselesaikan...dst", mengingat bahwa fakta hukum yang terjadi pada saat itu pengerjaan masih menunggu konstruksi baja naik akan tetapi kemudian pembangunan dihentikan secara sepihak oleh Ibu Wiwid (Penggugat) dan pada waktu pembangunan dihentikan masih banyak bahan-bahan bangunan yang belum digunakan, seperti baja, pasir, batu bata, kayu, bambu dsb - vide keterangan saksi Tergugat I dan saksi Penggugat, oleh karenanya pertimbangan hukum sedemikian adalah tidak benar dan haruslah dibatalkan.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak sebagaimana mestinya dan tidak benar karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : "dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tersebut selain tidak dapat disangkal / dilemahkan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding....dst", mengingat bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa pembangunan pabrik dihentikan secara sepihak oleh Ibu Wiwid (Penggugat) adalah bukan karena tidak dapat disangkal / dilemahkan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding akan tetapi karena dalil Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum judex facti yang tidak sesuai fakta hukum tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa atas dasar alasan di atas maka secara hukum telah jelas jika

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/Pdt/2011/PTY tanggal 18 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 111 / Pdt.G / 2009 / PN.Slmn tanggal 26 Mei 2010 adalah terkualifikasi sebagai putusan yang keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga harus diperbaiki, oleh karenanya tepat jika permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ARI MARGONO, SE Alias A SIONG, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ARI MARGONO, SE Alias A SIONG**, tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 373 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2012**, oleh **I Made Tara, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua :

ttd/. I Made Tara, SH.MH

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003